



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH JAYA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 001/ADM.PTP/BWSL-PROV.AC.04/PEMILU/VII/2018

Menimbang : a) bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, laporan dari:

Nama : **Agus Mahdi**
No.KTP/SIM/Paspor : 1114010808780007
Alamat/Tempat : Dusun Baiturrahman Desa Tuwi
Tinggal : Kareung Kecamatan Pasie Raya
Tempat,Tanggal lahir : Suak Ie Beuso, 08-08-1978
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
dan,

Nama : **Tgk. Jailani, SE**
No.KTP/SIM/Paspor : 1114011606760003
Alamat/Tempat : Dusun Kuala Bantee Desa Alue
Tinggal : Punti Kecamatan Pasie Raya
Tempat,Tanggal lahir : Alue Punti, 16-06-1976
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 30 Juli Tahun 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor: **001/ADM/BWSL-PROV.AC.04/PEMILU/VII/2018**

b) bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Pelapor

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu menegaskan: "Laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni antara lain:
 - a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih**
 - b. **Peserta Pemilu**, atau
 - c. **pemantau Pemilu**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) UU. Pemilu. Unsur peserta Pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 UU. Pemilu. Selanjutnya unsur pemantau Pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 436 ayat (1) huruf c UU. Pemilu.

- Bahwa pelapor atas nama **Agus Mahdi**, lahir pada tanggal delapan bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, berumur tiga puluh sembilan tahun, beralamat di dusun Baiturrahman desa Tuwi Kareung Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya

merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan dengan NIK. 1114010808780007 dan atas nama **Tgk. Jailani, SE**, lahir pada tanggal enam belas bulan Juni tahun Sembilan belas tujuh puluh enam, berumur empat puluh satu tahun, beralamat di dusun Kuala Bantee desa Alue Puntti kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan dengan NIK. 1114011606760003.

- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor punya hak pilih yang memiliki hak hukum (*legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu menurut ketentuan Pasal 545 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Tentang Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu yang menegaskan "Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan alamat pelapor;
 - b) Pihak terlapor;
 - c) Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d) Uraian kejadian.
- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas

mendaftarkan BACALEGnya ke KIP Aceh Jaya karena sudah lewat waktu sebagaimana diatur dalam PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019

- d) Pelapor menduga sosialisasi penggunaan aplikasi SILON tidak pernah dilakukan oleh terlapor
- e) Website SILON seringkali mengalami gangguan, sehingga PKB merasa dirugikan karena tidak dapat mendaftarkan BACALEGnya yang secara administrasi telah selesai dan sempurna dalam pengajuan BACALEG anggota DPRK Aceh Jaya untuk pemilu tahun 2019
- f) Pada tanggal 23 Juli 2018 PKB berupaya untuk mendaftarkan kembali BACALEGnya ke KIP Aceh Jaya namun ditolak
- g) KIP kabupaten Aceh Jaya tidak pernah menyurati partai tentang pentingnya Aplikasi SILON
- h) KIP Aceh seharusnya tidak mewajibkan Aplikasi SILON di dalam pendaftaran BACALEG karena Aplikasi SILON bukan salah satu persyaratan wajib dalam pendaftaran calon, tetapi Aplikasi SILON hanya sebagai perangkat pendukung guna memudahkan kerja partai politik dalam melakukan pendaftaran BACALEG
- i) Dugaan pelanggaran administratif pemilu diketahui/disadari oleh Pelapor pada tanggal 17 Juli 2018 pukul

suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Syarat formil meliputi:

a. identitas pelapor yang memuat: nama, alamat, nomor telepon atau faximile, dan foto copy KTP. Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas terlapor yang memuat: nama, alamat dan waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi: a. objek pelanggaran yang dilaporkan, b. Waktu peristiwa, c. Tempat peristiwa, d. Saksi-saksi, e. Bukti lainnya, f. Uraian dugaan pelanggaran dan g. Hal yang diminta untuk diputuskan.

- Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya yang pada intinya berkaitan dengan:

- a) PKB pada tanggal 17 Juli 2018 telah datang ke kantor KIP Aceh Jaya untuk mendaftarkan BACALEG dari partai PKB untuk Pemilu tahun 2019
- b) Pelapor telah berkoordinasi dengan sdr. Romi Sandra yang bekerja sebagai Operator SILON KIP Aceh Jaya terhadap persoalan yang dihadapi oleh partai PKB yang tidak dapat menginput data BACALEGnya ke dalam aplikasi tersebut sampai dengan pukul 00.00 WIB tanggal 17 Juli 2018
- c) Bahwa sdr. Romi Sandra memberikan jawaban kepada pelapor dimana pelapor tidak boleh lagi

00.00 WIB diperkuat dengan surat KIP Kabupaten Aceh Jaya nomor 270/166/KIP.Kab.001.434619/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 perihal Parpol yang mendaftar dan yang tidak mendaftar Bacaleg pada Pemilu 2019.

- Bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Agus Mahdi dan Tgk. Jailani,SE, telah memenuhi ketentuan menurut Pasal 454 ayat (4) huruf d UU. Pemilu.

3. Tentang Waktu Laporan

- Bahwa Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
- Bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor diketahui melalui surat KIP Aceh Jaya Nomor : 270/166/KIP.Kab.001.434619/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 perihal Parpol yang mendaftar dan yang tidak mendaftar Bacaleg pada Pemilu 2019;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

4. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara Agus Mahdi dan saudara Tgk. Jailani, SE kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya adalah Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) yang berwenang menetapkan peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

c) bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa pelapor atas nama Agus Mahdi dan Tgk. Jailani, SE, merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Pemilu dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu;
2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Panwaslu telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat pelapor,
 - b. pihak terlapor,
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara;

4. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara Agus Mahdi dan saudara Tgk. Jailani, SE kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya adalah Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) yang berwenang menetapkan peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

c) bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa pelapor atas nama Agus Mahdi dan Tgk. Jailani, SE, merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Pemilu dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu;
2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Panwaslu telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat pelapor,
 - b. pihak terlapor,
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara;

d. uraian kejadian

menurut Ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU Pemilu.

2. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU Pemilu.

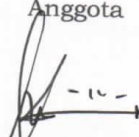
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara Agus Mahdi dan saudara Tgk. Jallani, SE memenuhi syarat formil dan meteril.
2. Menyatakan Laporan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya oleh 1). **Nurhayati, S.KOM**, sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya 2). **Zahrah Mas'udah, S.Si**, sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya 3). **Kamaruzzaman, S.HI**, sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh

Jaya pada tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, dan
dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jum'at
tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas.

Ketua  (NURHAYATI, S.KOM)	Anggota  (ZAHRAH MAS'UDAH)	Anggota  (KAMARUZZAMAN, S.HI)
--	---	--

Sekretaris Majelis Pemeriksa


WAHYUDI IRAWAN, S.Pd.I